

HARIAN **analisa**

Penerbit : PT. Media Warta Kencana
 Pemimpin Umum : Supandi Kusuma
 Pemimpin Perusahaan : Sujito Sukirman
 Pemimpin Redaksi / Penanggung Jawab : H. Soflyan
 Wakil Pemimpin Redaksi : Wir Djanil
 Managing Editor : Paulus M. Tjokrono
 Sekretaris Redaksi : Guntur Adi Sukma
 Redaktur : Anthony Liman, H. Hermansyah, SR. Hamonangan Panggabean, Hendar Tasmin, Saurna, Sugianto, Tengku Kamarulzaman, Rizal Rudi Surya, Zulnaldi, J. Anto, M. Ali Akbar, Hendra Irawan, Dina Nurhety
 Anggota Redaksi : Faisal Parde, Irfan Naution, Ridwan, Fahrin Malau, Ramadan Zaiki Sagala, Rhinto Sustono, Amru Lubis, M. Iqbal Nasution, Mahjijah Chair, Suhayri Ramadan, M. Syahril Mukmin, Jaholong Sitanggung, Bardansyah, Bambang Riyanto, Dedy Gunawan Hutajulu, Ismail Kharisma, Nirwansyah Sukantara, Syaftri Tambunan, Yogi Yuwasta, Adolina Savitri Lubis, Eko Satria Handoko, Indah Pratiwi, Iri Juwita, Nur Akmal, Ahmad Nugraha Putra, Rudi Saputra
 Fotografer : Ferdy Siregar, M. Said Harahap, Juaidi Gandy, Khairil Umri Butubara, Qodrat Al-Qadri
 Terbit : Seminggu 7 kali
 Tarif Iklan : Rp. 13.000,- per mm/kolom (umum)
 Rp. 10.000,- per mm/kolom (kabar dikacta)
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 35-49 Medan 20111
 Kontak Psa : 1481, Telex No. 51326
 Telepon : Redaksi : (061) 4156655 (5 saluran)
 Fax : (061) 4534116
 Tata Usaha : (061) 4154711 (5 saluran), 4513554, 4524136, 4534279. Fax : (061) 4151436
 Perwakilan Jakarta : Jalan Petojo Selatan 13 No. 16 Cideng Jakarta Pusat
 Tel. (021) 22638895
 SIU PP : SK. Menpen No. 023/SK/MENPEN/SIU/PP/A. 7/1985
 Tanggal 24 Desember 1985
 Ditetapkan Oleh : PT. SURYA MAS ABADI MAKMUR
 Jl. Palau Solor KIM II Mabar - Deliserdang

Nasib Lingkungan Hidup Pasca Pandemi Covid-19

Oleh: Bonataon M.T. Vincent Simandjorang

“Kami berkomitmen menegakkan hukum lingkungan secara konsekuen tanpa pandang bulu dan tanpa kekhawatiran akan kehilangan investor yang akan melakukan investasi di negeri ini.” Untuk menolak lupa, demikianlah janji kampanye Presiden Joko Widodo pada Mei 2014 yang merupakan salah satu butir agenda lingkungan hidup dalam Nawacita Jilid I.

Di tengah pandemi covid-19, pemerintah tetap dikejar target merampungkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Cipta Kerja sebagai arahan Presiden di periode terakhir kepemimpinannya melalui penyederhanaan regulasi. Penerapan pendekatan sapu jagat (omnibus law) digunakan sebagai tongkat ajaib menjawab hambatan utama dari investasi. Tentunya untuk mencapai target peringkat kemudahan berusaha dari ke-73 pada 2019, menjadi ke-40 pada 2024.

Berkat kejelian dan kepedulian organisasi masyarakat sipil dan pemerhati lingkungan ditemukan banyak kejanggalan atas RUU ini. Polemik timbul dengan identifikasi bahwa dilemahkannya peran izin lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin lingkungan hanya dapat diterbitkan jika sudah melalui proses Amdal.

Apakah dengan menyederhanakan substansi pokok izin lingkungan dan Amdal sudah memastikan bahwa investasi tersebut adalah ramah lingkungan hidup? Dari sekian banyak hambatan regulasi dan perizinan yang dikaji Bank Dunia, pemerintah memandang izin lingkungan dan Amdal, sebagai prioritas yang harus dipangkas.

Pelemahan peran izin lingkungan dan Amdal sudah dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Melalui OSS, izin lingkungan hanya sekedar komitmen dari pelaku usaha untuk memenuhinya yang bisa diurus setelah izin usaha terbit. Pemerintah terkesan memanjakan spesies pengusaha hiperkapitalis.

Disinilah keunikan rezim pemerintahan sekarang. Adanya kesulitan pengusaha dalam proses Amdal yang dipandang menelan biaya mahal dan prosedur panjang, maka Amdal dan izin lingkungan dipandang sebagai “musuh” utama investasi yang harus dipangkas. Analog dengan 1 juta pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak lulus

ambang batas (passing grade) rekrutmen tahun 2018. Yang disalahkan adalah passing grade dan soal ujian susah. Yekanan sekelompok pihak mengubah kebijakan rekrutmen CPNS. Passing grade akhirnya diturunkan. Visi birokrasi berkelas dunia hanya menjadi mimpi belaka. Bahaya besar adalah ketika tekanan kepentingan para pemburu rente (rent seeker) mengubah rasionalitas dan menurunkan kecerdasan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang kritis. Masa depan Indonesia menjadi taruhan.

Kembali Ke Konstitusi

Kondisi lingkungan hidup Indonesia yang telah kritis telah banyak disorot dalam dalam dekade terakhir, termasuk dalam dua film dokumenter yang dibintangi oleh aktor Hollywood, Harrison Ford di *Years Of Living Dangerously* (2014), dan Leonardo Di Caprio pada *Before The Flood* (2016). Kedua film yang meraih penghargaan internasional tersebut memperlihatkan dampak yang ditimbulkan atas pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan industrialisasi dipacu tanpa memberikan perhatian yang serius terhadap kelestarian lingkungan di Indonesia. Sulit terbayangkan apa yang akan terjadi bila masalah yang anyar ini sampai ke telinga Greta Thunberg. Remaja 17 tahun asal Swedia tersebut menjadi sorotan dunia dan telah menggoyang zona nyaman pemimpin dunia atas ketidaksiannya mereka terhadap lingkungan hidup global.

RUU ini menunjukkan kemunduran Indonesia dalam menjamin nasib lingkungan hidup. Alih-alih memperkuat UU 32/2009, pemerintah kini lebih memilih menjauh dari kiblat pengelolaan ekonomi yang dimandatkan dalam konstitusi Pancasila dan pasal 33 UUD 1945, yakni demokrasi ekonomi dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. RUU ini juga bertentangan dengan komitmen pemerintah di forum internasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Di tengah rezim UU 32/2009 yang menjadikan izin lingkungan dan Amdal sebagai garda keberlanjutan lingkungan hidup, nyatanya tidak menjamin Indonesia aman 100% dari kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Pemerintah harusnya menjalankan pemanfaatan dan pengendalian yang ketat atas korporasi yang telah mengantongi izin lingkungan. Misalnya seperti kasus di kawasan wisata prioritas nasional Danau Toba. Terdapat beberapa korporasi yang telah merusak dan mencemari kawasan Danau Toba, namun belum ada penegakan hukum lingkungan dari pemerintah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Danau Toba tercatat mem-

perhatikan pada 60,75, di bawah IKLH Sumatera Utara dan nasional. Keindahan dan keasrian alam Danau Toba adalah daya tarik utama datangnya wisatawan lokal dan mancanegara.

Sejatinya izin lingkungan dan Amdal adalah instrumen negara untuk mengontrol kebebasan atas eksploitasi berlebihan. Pelemahan instrumen ini hanya untuk motif penyederhanaan regulasi semata, akan membawa kehancuran bersama (tragedy of the commons). Izin lingkungan dan Amdal adalah jantung untuk memastikan konsep pembangunan berkelanjutan. Bila Amdal disusun dan dijalankan pengusaha dengan baik, untuk apa investor takut menghadapi sidang penilaian kelayakan Amdal sebagai penentu terbitnya izin lingkungan.

Pembelajaran dari Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 sudah seharusnya menjadi peringatan bagi kita, untuk lebih mencintai lingkungan hidup. Tuhan mengizinkan tragedi ini terjadi agar bumi sementara dapat “bernafas” kembali dan mengembalikan keseimbangan alam yang menjadi lebih segar. Kenormalan baru (new normal) jangan sebatas hanya sebutan populis, tanpa ada perubahan drastis. Pemanasan global dan perubahan iklim telah menjadi salah satu faktor pendorong membuat wabah penyakit dan virus semakin kebal (antimicrobial resistance). Tutupan hutan atau zona hijau semakin berkurang dengan semakin gencarnya pembangunan tanpa konsep berkelanjutan dan deforestasi. Sastrawan terkenal, Anton Chekov (1866) menulis bahwa manusia diberkahi dengan akal dan daya kreatif untuk meningkatkan dan melipatgandakan warisan bagi generasi selanjutnya, namun sampai sekarang mereka tidak menciptakan apa-apa, hanya menghancurkan. Hutan bertumbuh semakin sedikit, sungai mengering, satwa liar punah, iklim hancur, dan setiap hari bumi berlalu menjadi lebih buruk dan lebih buruk.

Dengan RUU Cipta Kerja yang turut mendikte takdir lingkungan hidup Indonesia ke depan, jangan menjadikan pemerintah semakin jumawa sehingga menganggap diri bisa melakukan apapun (omnipotent) dan bisa tahu segalanya (omniscient). Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tidak baik dilakukan secara sentralistik, tetapi harus dengan polisentrik dengan melibatkan seluruh komponen publik. Manusia tidak dapat hidup dari uang, makanan, investasi dan target pertumbuhan ekonomi saja. Namun, manusia juga hidup dari kelestarian lingkungan hidup, anugerah Tuhan kepada kita untuk dikelola dan dirawat dengan setia.***

Penulis adalah Pengelola Penelitian di Lembaga Administrasi Negara di Jakarta.

Tajuk Rencana

Logis dan Kristis

JUMLAH penderita *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang terdeteksi di Sumatera Utara (Sumut) terus meningkat. Di tengah tren angka peningkatan tersebut, yang terlihat dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, justru sebaliknya. Kalau pada awal-awal wabah ini muncul, suasana di jalanan, di pasar dan tempat keramaian lainnya terlihat sepi, kini terlihat normal kembali sesuai dengan semangat normal baru (*new normal*) yang didengungkan oleh pemerintah.

Pemerintah menyebutkan, kita akan memasuki tata kehidupan kenormalan baru. Artinya, kita akan memasuki fase normal baru, yang berbeda dengan kenormalan sebelumnya. Tapi fakta menunjukkan yang terjadi saat ini, masyarakat menganggap kita sudah kembali pada tata kehidupan normal seperti sebelumnya. Padahal “normal baru” itu berbeda sekali dengan “kembali normal”.

Mengapa hal ini terjadi? Karena masyarakat minim informasi, mendapat informasi yang kurang benar, salah informasi bahkan salah paham (misinformasi/disinformasi). Kondisi ini yang menyebabkan berkembangnya “teori konspirasi”. Masyarakat banyak yang percaya bahwa virus corona itu sebenarnya tidak ada. Virus corona ini hanya dianggap “mainan” kelompok orang tertentu atau negara tertentu saja.

Kemudian berkembang juga berita secara masif yang menyebutkan, pandemi ini dimanfaatkan rumah sakit untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Semua pasien, apalagi yang meninggal dunia harus “dicap” positif Covid-19 demi mendapat keuntungan besar yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Pendeknya, banyak sekali informasi yang tidak benar berseliweran khususnya melalui media sosial. Kondisi ini membuat sebagian dari masyarakat semakin takut. Sebagian lagi tidak peduli. Salah satu bukti